



PUTUSAN
Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RESTU ANDIKA Bin SUWARNO**
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 07 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ikan Tombro, RT. 02/RW. 01, Kelurahan/Desa Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/43/IV/2024/Satresnarkoba tanggal 4 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
3. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 4 Juni sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama: Saleh, S.H. dkk, Penasihat Hukum dari LKBH UNTAG 1945 berkantor di Jalan Adi Sucipto No. 26, Taman Baru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 23 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 9 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 9 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RESTU ANDIKA Bin SUWARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum **menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima) gram** "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU. R.I. No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **12 (dua belas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(Satu Milyar Rupiah) Subsidiar **6 (enam) Bulan** Penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 13,19 (tiga belas koma satu Sembilan) gram berat bersih 11,57 (sebelah koma lima tujuh) gram.
 - 2 (dua) bendel plastik klip kosong
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk MALBORO warna putih merah
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk ESSE warna kuning.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk DJI SAM SOE warna hitam.
 - 1 (satu) buah Handphone Oppo A15S warna hitam IMEI : 867756053124417, nomor WhatsApp : 083827182117

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah membaca dan mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman dengan alasan sebagai berikut;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selama proses penyidikan hingga persidangan bersikap sopan dan kooperatif;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba hanya semata-mata untuk membantu perekonomian keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian halnya Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa RESTU ANDIKA Bin SUWARNO, pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024, sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat dipinggir Jalan depan SDN 1 Rejosari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa RESTU ANDIKA Bin SUWARNO diberi alamat ranjauan Narkotika jenis sabu melalui Chat WA oleh seseorang yang bernama SISWOYO (DPO), selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024, sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa bersama temannya yang bernama APRIL (DPO) berangkat mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor + 5(lima)gram dibungkus dalam bungkus rokok yang diranjau dipinggir Jalan depan SDN 1 Rejosari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi dan setelah berhasil mengambil Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu dengan berat kotor +5(lima)gram tersebut kerumah Terdakwa dan sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa masukkan kedalam Bungkus Rokok ESSE warna Kuning, setelah itu Narkotika jenis sabu yang baru Terdakwa ambil dari tempat ranjauan kemudian Terdakwa kumpulkan menjadi satu dengan sisa narkotika jenis sabu sebanyak 10(sepuluh)paket dengan berat kotor 8,19 (delapan koma sembilan belas)gram yang sebelumnya telah terdakwa terima dari SISWOYO (DPO) dan Terdakwa simpan didalam Lemari baju dalam kamar rumah Terdakwa sehingga dalam lemari baju tersebut terdapat sebanyak 11(sebelas) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 13,19 (tiga belas koma sembilan belas) gram atau dengan berat bersih 11,57 (sebelas koma lima puluh tujuh) gram.

- Bahwa setelah menerima Narkotika jenis sabu-sabu dari SISWOYO (DPO) dan kemudian Terdakwa simpan dilemari baju dalam kamar rumah terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, sekitar jam, 14.30 Wib, saksi ROLLAND RAYLLAYA M dan saksi DENIS HENDRI PASERANG (keduanya anggota Sat Narkoba Polres Banyuwangi) yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat kemudian mendatangi rumah terdakwa yang terletak di Jl. Ikan Tombro, Rt. 02, Rw. 01, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi dan setelah dilakukan penggeledahan kemudian dari Almari baju dalam kamar rumah Terdakwa kedua orang saksi tersebut menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 11(sebelas) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 13,19 (tiga belas koma sembilan belas) gram atau dengan berat bersih 11,57 (sebelas koma lima puluh tujuh) gram, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah bungkus rokok merk MARLBORO warna putih merah, 1 (satu) buah bungkus rokok merk ESSE warna Kuning, (satu) buah bungkus rokok merk Djie Sam Soe warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Oppo A15S warna hitam IMEI : 86775605324417, Nomor Whatsapp : 083827182117 dan diakui Terdakwa barang bukti berupa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari SISWOYO (DPO) dan sabu-sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa adalah dengan tujuan untuk Terdakwa ranjaukan kembali atau Terdakwa jual dengan rincian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram Terdakwa jual dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram Terdakwa jual dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) apabila ada pembeli narkotika jenis sabu dengan cara ketemu langsung dengan pembeli dan narkotika diserahkan langsung kepada pembeli dan uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut diterima Terdakwa secara cash dan selanjutnya uang pembelian tersebut Terdakwa serahkan kepada APRIL(DPO) dan oleh APRIL(DPO) kemudian disetorkan kepada SISWOYO(DPO) dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi dan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu ruipah).
- Bahwa oleh karena terdakwa tidak berhak untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi untuk diproses lebih lanjut, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 13,19 (tiga belas koma sembilan belas) gram atau dengan berat bersih 11,57 (sebelas koma lima puluh tujuh) gram, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB : 03438/NNF/2024, tanggal 15 Mei 2024, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan nomor :

- 11235/2024/NNF,-s.d. 11245/2024/NNF,-; seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa RESTU ANDIKA Bin SUWARNO, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, sekitar jam, 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Ikan Tombro, Rt. 02, Rw. 01, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya Terdakwa RESTU ANDIKA Bin SUWARNO diberi alamat ranjauan Narkotika jenis sabu melalui Chat WA oleh seseorang yang bernama SISWOYO (DPO), selanjutnya Terdakwa bersama temannya yang bernama APRIL (DPO) berangkat mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor + 5(lima)gram dibungkus dalam bungkus rokok yang diranjau dipinggir Jalan depan SDN 1 Rejosari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi dan setelah berhasil mengambil narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu dengan berat kotor +5 (lima) gram tersebut ke rumah Terdakwa dan sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa masukkan ke dalam Bungkus Rokok ESSE warna Kuning, setelah itu Narkotika jenis sabu yang baru Terdakwa ambil dari tempat ranjauan kemudian Terdakwa kumpulkan menjadi satu dengan sisa narkotika jenis sabu sebanyak

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10(sepuluh)paket dengan berat kotor 8,19 (delapan koma sembilan belas)gram yang sebelumnya telah terdakwa terima dari SISWOYO (DPO) dan Terdakwa simpan didalam Lemari baju dalam kamar rumah Terdakwa sehingga dalam lemari baju tersebut terdapat sebanyak 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 13,19 (tiga belas koma sembilan belas) gram atau dengan berat bersih 11,57 (sebelas koma lima puluh tujuh) gram;

- Bahwa setelah Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa terima dari SISWOYO (DPO) Terdakwa simpan dilemari baju dalam kamar rumah terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, sekitar jam, 14.30 Wib, saksi ROLLAND RAYLLAYA M dan saksi DENIS HENDRI PASERANG (keduanya anggota Sat Narkoba Polres Banyuwangi) yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat kemudian mendatangi rumah terdakwa yang terletak di Jl. Ikan Tombro, Rt. 02, Rw. 01, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi dan setelah dilakukan penggeledahan kemudian dari Almari baju dalam kamar rumah Terdakwa kedua orang saksi tersebut menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 11(sebelas) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 13,19 (tiga belas koma sembilan belas) gram atau dengan berat bersih 11,57 (sebelas koma lima puluh tujuh) gram, 2 (dua)bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah bungkus rokok merk MARLBORO warna putih merah, 1 (satu) buah bungkus rokok merk ESSE warna Kuning, (satu)buah bungkus rokok merk Djie Sam Soe warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Oppo A15S warna hitam IMEI : 86775605324417, Nomor Whatsapp : 083827182117 dan diakui Terdakwa barang bukti berupa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari SISWOYO (DPO) dan sabu-sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa adalah dengan tujuan untuk Terdakwa ranjaukan atau Terdakwa jual kembali;
- Bahwa oleh karena terdakwa tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta beserta barang buktinya dibawa ke Polres Banyuwangi untuk diproses lebih lanjut dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 13,19 (tiga belas koma sembilan belas) gram atau dengan berat bersih 11,57 (sebelas koma lima puluh tujuh) gram, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB : 03438/NNF/2024, tanggal 15 Mei 2024, dengan Kesimpulan hasil

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan nomor :

- 11235/2024/NNF,-s.d. 11245/2024/NNF,-; seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I. No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ROLAND RAYLLAYA M**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari hari Kamis tanggal 4 April 2024, sekira pukul 14.30 WIB, di rumah alamat. Jl. Ikan Tombro Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Karangrejo Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan rekan Saksi yang bernama DENIS HENDRI PASERANG sesama anggota Satresnarkoba Polresta Banyuwangi Narkotika;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu di dalam lemari baju milik Terdakwa;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkotika golongan I jenis sabu berat kotor 13,19 (tiga belas koma satu sembilan) gram berat bersih 11,57 (sebelas koma lima tujuh) gram, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah bungkus rokok merk MARLBORO warna putih merah, 1 (satu) buah bungkus rokok merk ESSE warna kuning, 1(satu) buah bungkus rokok merk DJI SAM SOE warna hitam, 1(satu) buah Handphone Oppo A15S warna hitam IMEI : 867756053124417, nomor WhatsApp : 083827182117;
 - Bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama SISWOYO alamat Lingk Gareng Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira jam 10.00 wib dengan cara diranjau di pinggir jalan depan SDN 1 Rejosari Kecamatan Glagah , Kabupaten Banyuwangi. Terdakwa mengambil setelah dihubungi melalui chat WhatsApp oleh SISWOYO pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira 09.30 WIB Terdakwa berangkat mengambil ranjauan tersebut bersama dengan temannya yang bernama APRIL dan setelah mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa menuju kerumah dari saudara APRIL untuk mampir sebentar kemudian narkoba jenis sabu tersebut di simpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Terdakwa menggunakan sabu tersebut dipergunakan untuk dijual kembali yang biasanya dijual dengan harga untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram dengan harga Rp.250.000 dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram dengan harga Rp.550.000. setelah itu uang hasil penjualan biasanya terdakwa memberikan cash langsung kepada saudara APRIL, namun Terdakwa lupa sudah berapa kali menjualkan narkoba jenis sabu yang di dapat dari SISWOYO karena tidak selalu terdakwa yang menjualkan narkoba jenis sabu tersebut terkadang juga saudara APRIL tergantung siapa yang bisa dihubungi oleh SISWOYO;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **DENIS HENDRI PASERANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2024, sekira pukul 14.30 WIB, di rumah alamat. Jl. Ikan Tombro Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Karangrejo Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu di dalam lemari baju milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba golongan I jenis sabu berat kotor 13,19 (tiga belas koma satu sembilan) gram berat bersih 11,57 (sebelas koma lima tujuh) gram, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah bungkus rokok merk MARLBORO warna putih merah, 1 (satu) buah bungkus

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok merk ESSE warna kuning, 1 (satu) buah bungkus rokok merk DJI SAM SOE warna hitam, 1(satu) buah Handphone Oppo A15S warna hitam IMEI : 867756053124417, nomor WhatsApp : 083827182117;

- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama SISWOYO alamat Lingg Gareng Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira jam 10.00 wib dengan cara diranjau di pinggir jalan depan Sdn 1 rejosari Kec. Glagah Kab. Banyuwangi. Terdakwa mengambil setelah dihubungi melalui chat WhatsApp oleh SISWOYO pada hari selasa tanggal 02 April 2024 sekira 09.30 wib. Tersangka berangkat mengambil ranjauan tersebut bersama dengan temannya yang bernama APRIL dan setelah mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa menuju kerumah dari saudara APRIL untuk mampir sebentar kemudian narkoba jenis sabu tersebut di simpan di rumah terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Terdakwa menggunakan sabu tersebut dipergunakan untuk dijual kembali yang biasanya dijual dengan harga untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram dengan harga Rp.250.000 dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram dengan harga Rp.550.000. setelah itu uang hasil penjualan biasanya terdakwa memberikan cash langsung kepada saudara APRIL, namun Terdakwa lupa sudah berapa kali menjualkan narkoba jenis sabu yang di dapat dari SISWOYO karena tidak selalu Terdakwa yang menjualkan narkoba jenis sabu tersebut terkadang juga saudara APRIL tergantung siapa yang bisa dihubungi oleh SISWOYO;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **AGUS SUNARTO**, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi berada di depan rumah alamat Jalan Ikan Tombro, RT. 02/RW.01, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, kemudian didatangi beberapa orang yang ternyata beberapa orang tersebut merupakan petugas kepolisian yang kemudian Saksi diminta tolong oleh pihak kepolisian tersebut untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 sekiranya pukul 14.30 WIB, di rumah alamat Jalan Ikan Tombro, RT. 02/RW.01, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan oleh pihak Kepolisian, ditemukan narkoba jenis sabu di dalam lemari milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk ciri-cirinya adalah untuk narkoba jenis sabu berbentuk serbuk Kristal berwarna putih;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pihak Kepolisian menunjukkan barang bukti berupa berupa 11 (sebelas) paket narkoba golongan I jenis sabu berat kotor 13,19 (tiga belas koma satu sembilan) gram berat bersih 11,57 (sebelas koma lima tujuh) gram, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah bungkus rokok merk MARLBORO warna putih merah, 1 (satu) buah bungkus rokok merk ESSE warna kuning, 1 (satu) buah bungkus rokok merk DJI SAM SOE warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Oppo A15S warna hitam IMEI : 867756053124417, nomor WhatsApp : 083827182117;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin resmi terkait pengedaran narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 4 April 2024, sekira pukul 14.30 WIB di rumah alamat Jalan Ikan Tombro, RT. 02/RW.01, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, pihak Kepolisian mengamankan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba golongan I jenis sabu berat kotor 13,19 (tiga belas koma satu sembilan) gram berat bersih 11,57 (sebelas koma lima tujuh) gram, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah bungkus rokok merk MARLBORO warna putih merah, 1 (satu) buah bungkus rokok merk ESSE warna kuning, 1 (satu) buah bungkus rokok merk DJI SAM SOE warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Oppo A15S warna hitam IMEI : 867756053124417, nomor WhatsApp : 083827182117;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyimpan 11 (sebelas) paket narkoba golongan I jenis sabu berat kotor 13,19 (tiga belas koma satu sembilan) gram berat bersih 11,57 (sebelas koma lima tujuh) gram di lemari baju milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama SISWOYO alamat Lingk Gareng Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara di ranjau pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira jam 10.00 WIB di pinggir jalan depan SDN 1 Rejosari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, yang sebelumnya Terdakwa diberitahu oleh SISWOYO jumlah berat narkoba jenis sabu tersebut yaitu 5 (lima) gram dan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan rekan Terdakwa yang bernama APRIL;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama saudara APRIL dihubungi oleh SISWOYO melalui chat WA pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 09.30 WIB dengan maksud untuk diberi alamat ranjauan narkoba jenis sabu di pinggir jalan depan SDN 1 Rejosari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, kemudian Terdakwa bersama APRIL mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu di bungkus di dalam bungkus rokok kemudian saya ambil narkoba jenis sabu tersebut kemudian menuju ke rumah Saudara APRIL untuk mampir sebentar kemudian narkoba jenis sabut tersebut di simpan di rumah Terdakwa yang dengan maksud dan tujuan narkoba jenis sabut tersebut untuk diranjau kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki dan menguasai narkoba jenis sabut tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang di dapat dari SISWOYO dengan jumlah berat 5 (lima) gram di pecah lagi oleh Terdakwa di rumah saudara APRIL, menjadi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu terdiri dari masing-masing berat 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram kemudian dari 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan masing-masing berat 2 (dua) gram dipecah menjadi 28 (dua puluh delapan) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram dan untuk 1 (satu) gram dipecah menjadi 3 (tiga) paket dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan cara ketemu langsung dan narkoba jenis sabu diberikan langsung kepada pembeli dan uang diterima dengan cara cash selanjutnya yang tersebut saya berikan kepada APRIL jika bertemu. Untuk harga penuualan narkoba jenis sabu 1 (satu) paket dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) paket dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Dari penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan yang diberi oleh saudara APRIL secara cash sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu untuk yang terakhir pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul jam 03.00 WIB, di rumah saudara APRIL alamatnya Jalan Ikan Tombro, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pemeriksaan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB: 03438/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024 dapat disimpulkan barang bukti nomor: 11235/2024/NNF s/d 11245/2024/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) paket narkoba golongan I jenis sabu berat kotor 13,19 (tiga belas koma satu sembilan) gram berat bersih 11,57 (sebelas koma lima tujuh) gram;
- 2 (dua) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk MARLBORO warna putih merah;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk ESSE warna kuning;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk DJI SAM SOE warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Oppo A15S warna hitam IMEI : 867756053124417, nomor WhatsApp : 083827182117;

Barang bukti mana dikenali oleh para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Roland Rayllaya M dan Denis Hendri Paserang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2024, sekira pukul 14.30 WIB, di rumah alamat. Jl. Ikan Tombro RT. 02 RW. 01 Kelurahan Karangrejo Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu di dalam lemari baju milik Terdakwa;
3. Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba golongan I jenis sabu berat kotor 13,19 (tiga belas koma satu sembilan) gram berat bersih 11,57 (sebelas koma lima tujuh) gram, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah bungkus rokok merk MARLBORO warna putih merah, 1 (satu) buah bungkus rokok merk ESSE warna kuning, 1(satu) buah bungkus rokok merk DJI SAM SOE warna hitam, 1(satu) buah Handphone Oppo A15S warna hitam IMEI : 867756053124417, nomor WhatsApp : 083827182117;
4. Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama SISWOYO alamat Lingg Gareng Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi;
5. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira jam 10.00 WIB dengan cara diranjau di pinggir jalan depan SDN 1 Rejosari Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Terdakwa mengambil setelah dihubungi melalui chat WhatsApp oleh SISWOYO pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira 09.30 WIB Terdakwa berangkat mengambil ranjauan tersebut bersama dengan temannya yang bernama APRIL dan setelah mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa menuju kerumah dari saudara APRIL untuk mampir sebentar kemudian narkoba jenis sabu tersebut di simpan di rumah Terdakwa;
6. Bahwa awalnya Terdakwa bersama saudara APRIL dihubungi oleh SISWOYO melalui chat WA pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 09.30 WIB dengan maksud untuk diberi alamat ranjauan narkoba jenis sabu di pinggir jalan depan SDN 1 Rejosari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, kemudian Terdakwa bersama APRIL mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu di bungkus di dalam bungkus rokok kemudian Terdakwa ambil narkoba jenis sabu tersebut kemudian menuju ke rumah Saudara APRIL untuk mampir sebentar kemudian narkoba jenis sabut tersebut di simpan di rumah Terdakwa yang dengan maksud dan tujuan narkoba jenis sabut tersebut untuk diranjau kembali;
7. Bahwa narkoba jenis sabu yang di dapat dari SISWOYO dengan jumlah berat 5 (lima) gram di pecah lagi oleh Terdakwa di rumah saudara APRIL, menjadi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu terdiri dari masing-masing berat 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram kemudian dari 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan masing-masing berat 2 (dua) gram dipecah menjadi 28 (dua puluh delapan) paket

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram dan untuk 1 (satu) gram dipecah menjadi 3 (tiga) paket dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram;

8. Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menjual narkotika jenis sabu yang di dapat dari SISWOYO setelah ada perintah dari SISWOYO;
9. Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan cara ketemu langsung dan narkotika jenis sabu diberikan langsung kepada pembeli dan uang diterima dengan cara cash selanjutnya yang tersebut saya berikan kepada APRIL jika bertemu. Untuk harga penuualan narkotika jenis sabu 1 (satu) paket dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Dari penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan yang diberi oleh saudara APRIL secara cash sebesar Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
10. Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB: 03438/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024 dapat disimpulkan barang bukti nomor: 11235/2024/NNF s/d 11245/2024/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
11. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika golongan I jenis sabut dari pihak yang berwenang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara subsidaritas maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan primair, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa setiap orang adalah setiap subjek hukum yaitu pemegang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa mengenai setiap orang ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur setiap orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku RESTU ANDIKA Bin SUWARNO dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama RESTU ANDIKA Bin SUWARNO yang identitasnya sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”.

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Vide* : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak merupakan bagian dari unsur melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini unsur tanpa hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2024, sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di rumah alamat. Jl. Ikan Tombro Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Karangrejo Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian karena memiliki narkotika jenis sabu yang disimpan di lemari baju milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkotika golongan I jenis sabu berat kotor 13,19 (tiga belas koma satu sembilan) gram berat bersih 11,57 (sebelas koma lima tujuh) gram, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah bungkus rokok merk MARLBORO warna putih merah, 1 (satu) buah bungkus rokok merk ESSE warna

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning, 1(satu) buah bungkus rokok merk DJI SAM SOE warna hitam, 1(satu) buah Handphone Oppo A15S warna hitam IMEI : 867756053124417, nomor WhatsApp : 083827182117;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama SISWOYO alamat Lingk Gareng Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi, pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira jam 10.00 wib dengan cara diranjau di pinggir jalan depan SDN 1 Rejosari Kecamatan Glagah , Kabupaten Banyuwangi. Terdakwa mengambil setelah dihubungi melalui chat WhatsApp oleh SISWOYO pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira 09.30 WIB, Terdakwa berangkat mengambil ranjauan tersebut bersama dengan temannya yang bernama APRIL dan setelah mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut kemudian narkoba jenis sabu tersebut di simpan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang di dapat dari SISWOYO dengan jumlah berat 5 (lima) gram di pecah lagi oleh Terdakwa di rumah saudara APRIL, menjadi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu terdiri dari masing-masing berat 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram kemudian dari 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan masing-masing berat 2 (dua) gram dipecah menjadi 28 (dua puluh delapan) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram dan untuk 1 (satu) gram dipecah menjadi 3 (tiga) paket dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menjual narkoba jenis sabu yang di dapat dari SISWOYO setelah ada perintah dari SISWOYO;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan cara ketemu langsung dan narkoba jenis sabu diberikan langsung kepada pembeli dan uang diterima dengan cara cash selanjutnya yang tersebut saya berikan kepada APRIL jika bertemu. Untuk harga penuualan narkoba jenis sabu 1 (satu) paket dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Dari penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan yang diberi oleh saudara APRIL secara cash sebesar Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang,bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB: 03438/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024 dapat disimpulkan barang bukti nomor: 11235/2024/NNF s/d 11245/2024/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu)

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti menerima dan menjadi perantara untuk menjual narkotika jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang, karenanya Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjual, menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam hal ini narkotika berjenis sabu, sehingga menurut Majelis unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair maka terhadap dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohaninya serta mampu berkomunikasi dengan baik dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 13,19 (tiga belas koma satu Sembilan) gram berat bersih 11,57 (sebelah koma lima tujuh) gram, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah bungkus rokok merk MALBORO warna putih merah, 1 (satu) buah bungkus rokok merk ESSE warna kuning, 1 (satu) buah bungkus rokok merk DJI SAM SOE warna hitam yang telah dipergunakan sebagai sarana atau alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Oppo A15S warna hitam IMEI : 867756053124417, nomor WhatsApp : 083827182117 yang telah dipergunakan sebagai sarana atau alat untuk melakukan kejahatan tetapi memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menjual narkoba hanya semata-mata untuk membantu perekonomian keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Restu Andika Bin Suwarno** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Restu Andika Bin Suwarno** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 13,19 (tiga belas koma satu Sembilan) gram berat bersih 11,57 (sebelah koma lima tujuh) gram.
 - 2 (dua) bendel plastik klip kosong
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk MALBORO warna putih merah
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk ESSE warna kuning.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk DJI SAM SOE warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Handphone Oppo A15S warna hitam IMEI : 867756053124417, nomor WhatsApp : 083827182117Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 oleh kami, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firlando, S.H., dan I Gede Purnadita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Firlando, S.H., dan I Gede Purnadita, S.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Mashudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh I Made Endra Arianto Wirawan, S.H., dan Sadiaswati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Firlando, S.H.

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.

ttd

I Gede Purnadita, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ali Mashudi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)